



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Maros, 29 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual emas, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Maros, 23 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tanggal 22 Juni 2018;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Xxxxx dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Xxxxx dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 03 orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. Xxxxx, umur 06 tahun;
  - 3.2. Xxxxx, umur 04 tahun;
  - 3.3. Xxxxx, umur 02 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
  - 4.1. karena Terguga sering marah-marah bahkan pernah mengancam parang terhadap Penggugat yang Penggugat merasa terancam hidupnya apabila hidup bersama dengan Tergugat
  - 4.2. jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang tidak pantas didengar;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 Tergugat masih sering marah-marah bahkan di tempat umum (pasar) yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 06 hari lamanya, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang kedua dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrums, S.HI.,M.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak sepenuhnya benar, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.1. tidak benar, Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan parang;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.12. tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6. tidak sepenuhnya benar, Tergugat tidak pernah marah-marah ditempat umum, namun benar kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7. benar;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 tidak sepenuhnya benar, dan Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, tetapi Penggugat tidak punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

**a. Bukti Tertulis:**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan Nomor XXXXX tertanggal 22 Juni 2018. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

**b. Bukti saksi:**

1. Xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Xxxxx, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal tahun 2012;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang sering marah tanpa sebab yang jelas, dan kebiasaan Tergugat memaki Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Saksi bahkan pernah bertengkar dengan Tergugat saat saksi meleraikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar;
- Pada bulan Juni tahun 2018, setelah bertengkar dengan Penggugat di Pasar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

1. Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Xxxxx, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal tahun 2012;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang sering marah tanpa sebab yang jelas, dan kebiasaan Tergugat memaki Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat;
- Pada bulan Juni tahun 2018, setelah bertengkar dengan Penggugat di Pasar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Tergugat karena pada sidang tahapan pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya serta tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada awal-awal persidangan dan pada sidang yang memasuki agenda pembuktian Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Tergugat Tergugat yang sering marah tanpa sebab yang jelas bahkan pernah mengancam Penggugat dengan parang, dan kebiasaan Tergugat berkata kasar yang tidak pantas didengar kepada Penggugat,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, dan sebagian diakui secara berklausula, dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 benar, keluarga Penggugat telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak sepenuhnya benar, karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 tidak sepenuhnya benar, benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah bertengkar pada bulan September 2017, namun Tergugat tidak pernah marah ditempat umum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.1. tidak benar, Tergugat tidak sering marah dan tidak pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.2. tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata kasar jika terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan karena antara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P, serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat karena pada sidang tahapan pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Xxxxx, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Xxxxx, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 R.Bg sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang atau sekitar 3 bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran soal Tergugat yang sering marah tanpa sebab yang jelas, dan kebiasaan Tergugat memaki Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal merupakan kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

- Kitab Ghovatul Marom li Svaih Maiidi:

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً





Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami,"

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لاضرر ولاضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp320.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan nomor 287/Pdt.G/2018/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)